PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA MELALUI PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN SYARIAH: SEBUAH TINJAUAN KRITIS DI DESA TENGGULUN

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

BAITI JANAH
NIM. 4032019035

PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2025 M / 1446 H

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah: Sebuah Tinjauan Kritis di Desa Tenggulun

Diajukan oleh:

Baiti Janah
4032019035

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen Keuangan Syariah (SE)
Pada Program Manajemen Keuangan Syariah

Langsa, 25 Juni 2025

Pembimbing I

Ade Fadillah FW Pospos, MA
NIP: 198804072019032010

Pembimbing II

Anis Kurlillah,M.Sh
NIP: 198803252022031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah

Ade Fadillah FW Pospos, M.A
NIP : 198804072019032010

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **"PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA MELALUI PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN SYARIAH: SEBUAH TINJAUAN KRITIS DI DESA TENGGULUN "** an. BAITI JANAH, NIM 4032019035, Program Studi Majajemen Keuangan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 16 Juli 2025. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah.

Langsa, 16 Juli 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Manajemen Keuangan Syariah IAIN Langsa

Penguji I / Ketua	Penguji II / Sekretaris
Ade Fadillah FW Pospos, MA	**Anis Kurlillah, M.Sh**
NIP. 19880407 201903 2 010	**NIP. 19880325 20223 1 001**
Penguji III/Anggota	Penguji IV/Anggota
Dr. Fahrizansah, LC., MA	**Zikriatul Ulya, M.Si**
NIP. 198206162023211013	**NIP. 19910224 202321 2 042**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa

(Dr. Muhammad Amin, M.A)
NIP. 19820205 200710 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Baiti Janah
Nim	: 4032019035
Jurusan/Prodi	: MKS
Fakultas/Program	: FEBI
Alamat	: Dusun Adil Makmur II

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA MELALUI PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN SYARIAH: TINJAUAN KRITIS DI DESA TENGGULUN"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 16 Juli 2025

Yang Menyatakan



Baiti Janah

Nim: 4032019035

MOTTO

"Perjalanan menuntut ilmu bukanlah jalan yang mudah, tetapi dengan tekad yang kokoh, kesabaran yang tulus, dan kerja keras yang konsisten, setiap tantangan akan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar untuk bangkit lebih kuat. Teruslah melangkah meski pelan, karena masa depan gemilang sedang menanti mereka yang tidak pernah berhenti berusaha dan percaya pada mimpinya".

ABSTRAK

Alokasi dana desa mengalami peningkatan dan penurunan, penggunaan dana ini menimbulkan sejumlah permasalahan yang memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat. Transparansi dalam pengalokasian dana menjadi salah satu isu utama, di mana tidak semua masyarakat mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan. Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Sumber data berupa informan yaitu dengan Datok, sekretaris, bendahara dan masyarakat Desa Tenggulun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tenggulun dilakukan melalui musyawarah dusun dan desa dengan melibatkan tokoh masyarakat dan aparat terkait. Dana dialokasikan untuk ketahanan pangan, BLT, pelatihan, dan infrastruktur desa. Transparansi dijaga melalui pengawasan internal dan eksternal agar sesuai ketentuan. Efesiensi dan efektifitas pengelolaan dana desa di Desa Tenggulun menunjukkan hasil positif, di mana sebagian besar program telah berjalan sesuai rencana dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, gedung TPQ dan Lumbung Pangan yang sudah dibangun belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga efektivitasnya masih perlu dievaluasi. Diperlukan tindak lanjut agar aset tersebut dapat berfungsi maksimal dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Implementasi prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas penggunaan dana desa di Desa Tenggulun terbukti meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana desa. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas mendorong pengelolaan terbuka dan pengawasan bersama, sehingga sebagian besar program berjalan baik dan memberi manfaat nyata. Namun, pemanfaatan aset seperti gedung TPA dan Lumbung Pangan masih perlu dioptimalkan agar selaras dengan tujuan pembangunan desa secara menyeluruh.

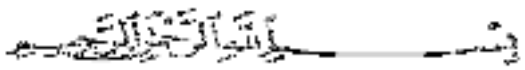
Kata Kunci: Efisiensi dan Efektifitas, Pengelolaan Dana Desa, Keuangan Syariah

ABSTRACT

The allocation of village funds in Desa Tenggulun has experienced both increases and decreases, raising concerns among the community due to several emerging issues, particularly regarding the lack of transparency in fund utilization, as not all residents are informed about how the funds are used. This study employs a qualitative field research approach, with data sourced from key informants including the village head (Datok), secretary, treasurer, and local residents. The findings indicate that the management of village funds is carried out through community and village meetings involving local leaders and relevant officials. The funds are allocated for food security, direct cash assistance (BLT), training, and village infrastructure. Transparency is maintained through internal and external monitoring to ensure compliance with regulations. The efficiency and effectiveness of fund management have shown positive outcomes, with most programs implemented as planned and delivering tangible benefits to the community. However, some assets, such as the TPQ (Qur'anic learning center) and the village food barn, although efficiently constructed, have yet to be utilized optimally, indicating a need for further evaluation. The implementation of Islamic financial management principles such as honesty, justice, transparency, and accountability has proven to enhance both the efficiency and effectiveness of fund use through open management and collective oversight. Nonetheless, optimizing the use of key assets remains essential to fully align with the broader goals of village development.

Keywords: Efficiency and Effectiveness, Village Fund Management, Sharia Finance

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt yang telah memberi rahmat dan karunia kepada kita semua. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dan alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **"Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah: Sebuah Tinjauan Kritis di Desa Tenggulun"** yang bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dan berbagai pihak terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Muhammad Amin, S.TH, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibuk Ade Fadillah FW Pospos, MA, selaku Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah.

4. Ibuk Ade Fadillah FW Pospos, MA, selaku dosen pembimbing I, yang telah memberikan motivasi, petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Anis Kurlillah, M.Sh, selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Rifyal Dahlawy Chalil, S.E.I, M.Sc, selaku Penasehat Akademik peneliti.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Manajemen Keuangan Syariah S1 yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
8. Seluruh pihak yang ikut mendoakan dan memberikan dukungan serta masukan demi selesainya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Mugianto dan Ibunda Susi Harmoni yang telah memberikan do'a yang tiada henti, dukungan, serta pengorbanan baik moral maupun material yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Saya juga berterima kasih kasih kepada adek saya Al Amin yang telah memberikan dukungan.
11. Saya juga berterima kasih sekali dengan sahabat saya yaitu Wulan Dhari yang dari awal jadi maba sampai saat dan detik ini juga selalu ada di

samping saya di saat suka maupun duka dan selalu memberi dukungan dan motivasi kepada saya sampai saat ini juga.

12. Saya juga berterima kasih kepada tunangan saya yaitu Jaa Al Haq yang telah mendoakan dan memberikan dukungan yang terbaik kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman kuliah saya baik satu kampus maupun luar kampus yang telah mendoakan saya dan memberikan dukungan sampai saat ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha semaksimalmungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai pendukung.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca guna menambah wawasan dan pengetahuan.

Langsa, 25 Juni 2025

Penulis

Baiti Janah

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	Z	Zet
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Shad	Sh	Es dan ha
15	ض	Dhad	Dh	De dan ha
16	ط	Tha	Th	Te dan ha
17	ظ	Zhaa	Zh	Zet dan hà
18	ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
20	ف	Fa	F	Ef

21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Min	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	‘	Apostref
29	ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
   a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw,* misalnya: *al-yawm.*
   b. Vokal rangkap (أَيْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay,* misalnya: *al-bayt.*
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةْ = *al-fātihah*), (الْعُلُوْم = *al-‘ulūm*) dan (قِيْمَةٌ = *qīmah*).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدٌّ = *haddun*), (سَدٌّ = *saddun*), (طَيِّب = *tayyib*).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah

dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْت = *al-bayt*), (السَّمآء = *al-samā'*).

6. *Tā' marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukūn,* transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *tā' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya (رُؤْيَةُ الْهِلال = *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilāl*).
7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيَةُ = *ru'yah*), (فُقَهَاء = *fuqahā'*).
8. Penulisan kata pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim ataupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim digabungkan terhadap kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
9. Huruf kapital walaupun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut dipakai juga. Pemakaian huruf kapital seperti apa yang berlaku pada EYD, di antaranya: huruf kapital dipakai guna menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
10. Tajwid untuk mereka yang menghendaki kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu dibarengi dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

COVER
PENGESAHAN
MOTTO…….. i
ABSTRAKSI…….. ii
***ABSTRACT*……. ..... iii**
KATA PENGANTAR..... iv
TRANSLITERASI vii
DAFTAR ISI..... xi

BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Identifikasi Masalah..... 10
1.3. Batasan Masalah. 10
1.4. Perumusan Masalah 10
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 11
1.6. Penjelasan Istilah 12
1.7. Sistematika Pembahasan..... 14

BAB II : LANDASAN TEORI
2.1. Efesiensi 15
2.1.1. Pengertian Efesiensi. 15
2.1.2. Prinsip Efesiensi. 16
2.2. Efektifitas 18
2.2.1. Pengertian Efektifitas 18
2.2.2. Indikator Efektifitas 19
2.2.3. Pendekatan Efektifitas 21
2.3. Dana Desa 22
2.3.1. Pengertian Dana Desa 22
2.3.2. Sumber-Sumber Keuangan Desa. 25
2.4. Pengelolaan Keuangan Syariah. 27
2.4.1. Pengertian Keuangan Syariah. 27
2.4.2. Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah. 29
2.4.3. Aturan dalam Keuangan Syariah. 30
2.5. Penelitian Terdahulu. 32
2.6. Kerangka Pemikiran 37

BAB III : METODE PENELITIAN
3.1. Pendekatan Penelitian. 38
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian. 38

3.3. Subjek Penelitian. 39
3.4. Sumber Data. 40
3.5. Teknik Pengumpulan Data. 41
3.6. Metode Keabsahan Data. 42
3.7. Analisa Data..... 44

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Objek Penelitian 46
4.2. Pengelolaan Dana Desa di Desa Tenggulun. 46
4.3. Efesiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tenggulun. 53
4.4. Implementasi Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Syariah dapat Meningkatkan Efesiensi dan Efektifitas Penggunaan Dana Desa di Desa Tenggulun. 61

BAB V : PENUTUP
5.1. Kesimpulan.. 67
5.2. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA.. 70

LAMPIRAN – LAMPIRAN.. .....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa menjadi icon yang menarik bagi banyak pihak untuk dicermati dan diteliti. Hal yang menarik untuk dicermati diantaranya adalah keuangan desa. Konsep keuangan desa adalah hal yang baru dalam perekonomian nasional. Selama ini orang mengenal keuangan negara dan keuangan daerah. Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditetapkan, istilah keuangan desa menjadi konsep yang diburu oleh para akademisi dan praktisi. Diantara konsep keuangan desa yang menjadi pusat perhatian adalah pengelolaan keuangan desa.[1]

Keuangan desa memiliki pengertian yang sangat luas yang kemudian dalam arti sempit diwujudkan dalam APBDesa. APBDesa terdiri dari unsur-unsur yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Salah satu unsur dari pendapatan desa adalah transfer dimana dana desa merupakan salah satu diantaranya. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.[2]

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

---

[1] Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: BPFE, 2016), h. 34.

[2] Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 33.

keuangan desa. Salah satu bagian dari pengelolaan keuangan desa adalah penatausahaan keuangan desa. Hal ini terkait dengan sumber-sumber keuangan desa.

Salah satu peraturan teknis yang menjadi acuan banyak pihak adalah Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Terdapat ketentuan mengenai kewajiban bagi setiap desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sedangkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.[3]

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyatakan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, saat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif harus dilakukan secara optimal, karena seringkali realisasi tidak sesuai target.

Efisiensi adalah mengacu untuk mendapatkan hasil output yang maksimal dari jumlah input yang sedikit. Karena manajer berurusan dengan input yang langka, termasuk sumber daya seperti manusia, uang dan peralatan. Maka mereka

[3] Meutia, Inten dan Liliana, "Pengelolaan Keuangan Dana Desa". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jamal*. Volume 8 Nomor 2: 2018. h. 227.

fokus dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut. Efisiensi sering disebut sebagai "melakukan hal yang benar" yaitu, tidak menyia-nyiakan sumber daya. Efisiensi sangat penting karena dapat menghemat atau mengurangi penggunaan sumber daya didalam melakukan suatu aktivitas ataupun kegiatan, selain itu efisiensi juga dapat memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang ada sehingga tidak ada yang terbuang percuma.[4]

Efektifitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektifitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika efisiensi berfokus pada proses dan output maka efektifitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu program, kegiatan, atau organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely.*[5]

Efektifitas sangat penting untuk diterapkan karena apabila melakukan suatu kegiatan maupun aktivitas, harus dilaksanakan dengan dengan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Efektifitas menjadi tolok ukur atas berhasil atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan, semakin besar usaha yang diberikan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, maka suatu aktivitas/kegiatan tersebut telah mencapai kata efektif.[6]

---

[4] Sumenge. 2014. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. 1 (3).

[5] Yunianti. 2015. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015. Yogyakarta. h. 44.

[6] *Ibid.,* h. 45.

Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana desa melalui prinsip-prinsip keuangan syariah merupakan langkah yang relevan dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal. Prinsip-prinsip keuangan syariah, yang meliputi transparansi, keadilan, risiko yang seimbang, serta larangan riba dan spekulasi, dapat membentuk dasar yang kokoh untuk pengelolaan dana desa yang berkelanjutan. Dengan menerapkan transparansi, misalnya, proses pengelolaan dana desa dapat menjadi lebih terbuka dan akuntabel, memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan dana desa. Keadilan dalam pengelolaan dana desa akan memastikan bahwa manfaat dari penggunaan dana desa didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat desa, tanpa diskriminasi. Selain itu, dengan memperhatikan prinsip risiko yang seimbang, pengelolaan dana desa dapat lebih hati-hati dalam mengelola risiko keuangan yang terkait dengan investasi dan penggunaan dana, sehingga mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan keberlanjutan keuangan desa dalam jangka panjang.[7]

Penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah juga melibatkan larangan terhadap riba dan spekulasi, yang berarti bahwa pengelolaan dana desa akan lebih berorientasi pada investasi yang produktif dan berkelanjutan, serta menghindari praktik yang merugikan dan tidak beretika. Misalnya, dana desa dapat dialokasikan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat, seperti pembangunan jalan, irigasi, atau fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, pengelolaan dana desa yang

[7] Ashari, Agus et al. 2021. "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng," *Jurnal Adz-Dzahab*: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, No. 1.

berbasis prinsip-prinsip keuangan syariah tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi dana, tetapi juga akan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat lokal.[8]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung*". (QS. Ali-Imran ayat 130)

Ayat ini melarang praktik riba (bunga), yang menjadi dasar utama dalam sistem keuangan syariah. Keuangan syariah mengedepankan prinsip keadilan, keberkahan, dan transparansi dalam bermuamalah, serta menghindari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi/untung-untungan)**.**

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Tenggulun, pengelolaan dana desa di Desa Tenggulun itu sudah sesuai dengan usulan masyarakat. Pada dasarnya musyawarah di usul ke dusun dan dari dusun lalu dilanjutkan ke desa. Setelah itu ada perkumpulan antar dusun, unsur masyarakat pemerintahan kampung, MDSK untuk bermusyawarah. Jadi tingkat penggunaan dana desa dari usulan masyarakat sesuai dengan kuota dana desa di Desa Tenggulun dan sesuai dengan PERBUB. Selain itu, dalam laporan keuangan dana desa dibuat dalam beberapa tahap. Tahap pertama laporannya diambil data yang tahap 3 tahun lalu, setelan laporan dibuat maka bisa mengajukan dana desa tahap 1. Dalam tahap 2, maka harus menyelesaikan terlebih dahulu laporan di tahap 1 baru bisa pengajuan di tahap 3. Sedangkan tahap 3, harus menyelesaikan dulu laporan keuangan tahap 2 baru dapat mengajukan dana desa tahap 3. Dan yang terakhir disebut laporan

[8] Subagiyo, *Moteode Peneltian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan* (Jakarta: Alim's Publishing, 2017), h. 33.

realisasi akhir, disitulah laporan realisasi penggunaan dana desa dari mulai tahap 1 sampai tahap 3.[9]

Dana Desa Kampung Tenggulun

No	Tahun	Jumlah
1	2020	1.780.523.000
2	2021	2.142.844.000
3	2022	1.560.569.000
4	2023	1.919.203.000

Dana desa di Kampung Tenggulun telah mengalami fluktuasi dalam alokasinya selama empat tahun terakhir, menunjukkan perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, total dana desa yang dialokasikan sebesar Rp1.780.523.000, yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi Rp2.142.844.000. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan alokasi dana menjadi Rp1.560.569.000, sebelum akhirnya kembali meningkat menjadi Rp1.919.203.000 pada tahun 2023. Perubahan ini mencerminkan dinamika dalam penganggaran dan alokasi dana desa yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan pembangunan dan bantuan sosial di desa tersebut.

Namun, meskipun alokasi dana desa mengalami peningkatan dan penurunan, penggunaan dana ini menimbulkan sejumlah permasalahan yang memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat. Transparansi dalam pengalokasian dana menjadi salah satu isu utama, di mana tidak semua masyarakat mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan. Salah satu contoh yang mencolok adalah pembangunan lumbung desa, di mana pembangunan lumbung desa berfungsi untuk menyimpan dan mendistribusikan pangan bagi masyarakat desa,

[9] Hasil wawancara peneliti dengan Ahmad Syarif, S.E Sekretaris di Desa Tenggulun pada 10 Oktober 2023.

mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan, mengatasi kekurangan pangan saat terjadi gagal panen atau musim paceklil dan mencukupi kebutuhan pangan masyarakat secara merata, terutama saat terjadi bencana alam atau kondisi darurat lainnya. Pembangunan lumbung desa yang dinilai tidak efektif karena tidak berfungsi sesuai harapan. Lumbung pangan desa akan lebih efisien jika dialihfungsikan menjadi fasilitas yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Contohnya, lumbung tersebut dapat dijadikan Koperasi Unit Desa (KUD) yang berfungsi mengelola hasil panen, menyediakan kebutuhan pokok, serta memberikan akses pembiayaan bagi warga desa. Selain itu, lumbung juga dapat difungsikan sebagai Pusat Pelatihan dan Pengembangan UMKM, tempat warga belajar keterampilan baru seperti pengolahan hasil tani atau pemasaran digital. Di sisi lain, sebagian dari dana tersebut dialokasikan untuk bantuan Covid-19 dan pembangunan TPQ, yang sudah berjalan dengan baik. Meski demikian, kurangnya informasi yang jelas dan terbuka mengenai rincian pengeluaran dana desa ini menimbulkan keraguan dan ketidakpuasan di masyarakat, yang merasa bahwa dana tersebut tidak dikelola dengan baik dan sesuai kebutuhan desa.[10]

[10] Hasil wawancara peneliti dengan Ahmad Syarif, S.E Sekretaris di Desa Tenggulun pada 10 Oktober 2023.



Gambar I.I : Gedung Lumbung Ketahanan Pangan



Gambar I.2 : Gedung TPQ

Selain itu, dalam tingkat efektifitas penggunaan dana desa di Tenggulun rendah, karena berbagai keinginan dan harapan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi atau terealisasi. Dalam hal itu tergantung PERBUB, jika PERBUB mengizinkan misalnya dalam permintaan membangun jembatan tahun 2024 ini,

jika PERBUB membolehkan maka baru bisa dibangun. Selama ini yang menjadi masalah dalam peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana desa hanya terkendala di PERBUB saja. Terkadang ada keinginan masyarakat membangun jembatan, contoh di waktu covid pembangunan tidak bisa dikerjakan, karena prioritas Nasional tidak ada untuk pembangunan. Jadi kembali lagi ke PERBUB peraturan pemerintah sesuai dengan perioritas Nasional.[11]

Penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah dapat membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan dana desa, terutama di lingkungan yang sebelumnya yang kurang terstruktur dan kurang memperhatikan aspek keuangan yang berkelanjutan. Dengan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip keuangan syariah seperti transparansi, keadilan, larangan riba, dan pengelolaan risiko dapat diimplementasikan dalam pengelolaan dana desa, penelitian dapat mengungkapkan peluang baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi dana serta memberikan dampak yang lebih positif bagi pembangunan di tingkat lokal. Maka dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa melalui Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah: Sebuah Tinjauan Kritis di Desa Tenggulun".**

[11] Hasil wawancara peneliti dengan Ahmad Syarif Sekretaris di Desa Tenggulun pada 10 Oktober 2023.

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat di identifikasikan permasalahannya sebagai berikut:

1. Kurang efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Tenggulun.
2. Tingkat efektifitas pengguna dana desa rendah di Desa Tenggulun.
3. Implementasi dalam pengelolaan dana desa tidak efisiensi dan efektifitas.

1.3. Batasan Penelitian

Agar permasalahan dalam penulisan skripsi ini tidak meluas, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana desa melalui prinsip-prinsip keuangan syariah.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan pertanyaan penelitian yang berupa:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Tenggulun?
2. Bagaimana efesiensi dan efektifitas pengelolaan dana desa di Desa Tenggulun?
3. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas penggunaan dana desa di Desa Tenggulun?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Tenggulun.

b. Untuk mengetahui efesiensi dan efektifitas pengelolaan dana desa di Desa Tenggulun.

c. Untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas penggunaan dana desa di Desa Tenggulun.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

1. Diharapkan menjadi sebuah tambahan ilmu untuk mahasiswa khususnya bidang manajemen keuangan syariah mengenai peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana desa melalui prinsip-prinsip keuangan Syariah.

2. Sebagai pendorong bagi peneliti yang lain apabila ingin meneliti tema yang sama namun dengan fokus yang berbeda.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dalam praktik manajemen keuangan yang baik di desa tidak hanya menciptakan lingkungan yang transparan dan efisien tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat setempat.

1.6. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari dari pemahaman yang berbeda oleh para pembaca dalam memberikan penafsiran serta untuk memudahkan dalam memahami maksud dari judul proposal skripsi ini perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Efesiensi

   Efesiensi merupakan kemampuan untuk menggunakan sumber daya, waktu, dan tenaga secara optimal sehingga kegunaan dan manfaatnya dapat tercapai dengan baik. Selain fokus pada hasil, efisiensi juga berupaya mencapai hasil maksimal dengan meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak diperlukan serta menghindari pemborosan. Dalam konteks ini, efisiensi bukan hanya tentang mendapatkan hasil yang baik, tetapi juga tentang bagaimana hasil tersebut diperoleh dengan cara yang paling hemat dan efektif.[12]

2. Efektifitas

   Efektifitas merupakan unsur penting dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program. Sebuah tindakan atau program dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Efektivitas menekankan pada keberhasilan dalam memenuhi target yang diinginkan, di mana hasil yang diperoleh sesuai dengan

[12] Muhammad Iqbal Fasa et al., "*Cycle Business on Islamic Bank: Var Approach", Talent Development & Excellence*, Vol. 12 No. 3s (2020), h. 44.

harapan tanpa memperhitungkan seberapa banyak sumber daya yang digunakan.[13]

3. Dana Desa

   Dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan wajib diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa melalui transfer langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang kemudian masuk ke kas desa. Dana ini bertujuan untuk membiayai pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa, guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat setempat sesuai dengan prioritas pembangunan desa yang telah ditentukan.[14]

4. Keuangan Syariah

   Keuangan syariah adalah ilmu yang mempelajari pengelolaan keuangan dan transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang dikenal sebagai syariah. Dalam keuangan syariah, setiap aktivitas keuangan harus bebas dari unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), serta harus didasarkan pada keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Sistem ini mengatur berbagai aspek keuangan seperti perbankan, investasi, asuransi, dan pasar modal yang berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral dalam Islam.[15]

---

[13] Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 53.

[14] Muhammad Arif, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa* (Pekanbaru: Red Post Press, 2017), h. 21.

[15] Nur Kholis, *Pengantar Keuangan Islam* (Yogyakarta: UII PRES, 2017), h. 5.

1.7. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai isi skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi teori-teori yang diperoleh melalui tinjauan pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang telah ditetapkan dan diperoleh melalui penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yaitu pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data dan analisa data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga menguraikan tentang pengelolaan dana desa di Desa Tenggulun, efesiensi dan efektifitas pengelolaan dana desa di Desa Tenggulun dan implementasi prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas penggunaan dana desa di Desa Tenggulun.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus menjadi penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada tahun 1942, wilayah Tenggulun resmi berubah menjadi sebuah perkampungan dengan nama Kampung Tenggulun, yang pada awalnya terdiri atas tujuh dusun, yaitu Dusun Suka Damai, Dusun Suka Maju, Dusun Sumberjo, Dusun Suka Mulia I, Dusun Suka Mulia II, Dusun Adil Makmur I, dan Dusun Adil Makmur II. Kampung ini berbatasan langsung dengan Kampung Simpang Kiri di sebelah utara, kawasan hutan di sebelah selatan, Kabupaten Langkat di sebelah timur, serta Kampung Selamat di sebelah barat. Seiring perkembangan waktu, pada tahun 2022 Kampung Tenggulun mengalami pemekaran menjadi dua kampung, yaitu Kampung Tenggulun dan Kampung Sumber Makmur. Dengan adanya pemekaran ini, susunan dusun di Kampung Tenggulun yang semula berjumlah tujuh menjadi lima dusun, yakni Dusun Suka Damai, Dusun Suka Maju, Dusun Suka Mulia I, Dusun Suka Mulia II, dan Dusun Adil Makmur II.[55]

4.2. Pengelolaan Dana Desa di Desa Tenggulun

Dana Desa merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Melalui Dana Desa, diharapkan potensi desa dapat dikembangkan secara optimal, sehingga mampu menciptakan desa yang mandiri, maju, dan

[55] https://ms.wikipedia.org/wiki/Tenggulun,_Tenggulun,_Aceh_Tamiang

sejahtera. Pentingnya pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Pengelolaan Dana Desa mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana yang harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dana Desa digunakan untuk berbagai bidang pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta penguatan kapasitas lembaga desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sutarto selaku Datok Desa Tenggulun menyatakan bahwa:

> "Kalau di Desa Tenggulun, perencanaan dan alokasi dana desa biasanya dimulai dari musyawarah di tingkat dusun, yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Hasil dari musyawarah dusun itu nantinya dibahas lagi di tingkat desa, supaya sesuai dengan rencana APBK dan prioritas nasional. Untuk program-program yang dibiayai dari dana desa, itu biasanya fokus ke ketahanan pangan, penyaluran BLT, pelatihan atau bimbingan teknis, dan pembangunan desa seperti pengerasan jalan sama pembangunan rabat beton. Biar pengelolaan dana desa tetap aman dan transparan, pemerintah desa mengadakan musyawarah sama MDSK dan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, terus juga diawasi sama auditor dari Inspektorat".[56]

Alur perencanaan dan alokasi Dana Desa di Desa Tenggulun dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah di tingkat dusun dan desa, dengan memperhatikan kesesuaian terhadap APBK dan prioritas nasional. Program prioritas yang didanai meliputi ketahanan pangan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), pelatihan atau bimbingan teknis, serta pembangunan infrastruktur desa. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, pemerintah desa

[56] Hasil wawancara dengan Heri Sutarto selaku Datok Desa Tenggulun pada 20 Januari 2025.

mengambil langkah musyawarah terbuka yang melibatkan MDSK, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta pengawasan langsung dari auditor Inspektorat. Pendekatan ini menunjukkan upaya sistematis dalam mencegah penyalahgunaan dana desa serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan partisipatif.

Heri Sutarto selaku Datok Desa Tenggulun juga menjelaskan bahwa:

> "Kalau di kantor desa udah nurutin jalur musyawarah dari dusun dulu, baru naik ke kampung. Proposal warga itu kami cocokkan sama kuota dana desa dan aturan PERBUB, makanya pencairan juga dibikin bertahap, beres laporan tahap satu dulu, baru cair tahap dua, dan seterusnya. Cuma, masalahnya bukan di duitnya, tapi di pemahaman orang. Contoh lumbung pangan, niatnya buat cadangan beras kalau paceklik, tapi nyatanya kurang kepake. Ada juga warga minta bangun jembatan, tapi kalau prioritas nasional belum ngizinin, ya kami nggak bisa paksa. Jadi kadang masyarakat ngira kami nggak transparan, padahal semua berkas dan laporan ada, cuma memang belum semua orang sempat lihat."[57]

Kepala Desa Tenggulun mengindikasikan bahwa mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pencairan Dana Desa telah mengikuti prinsip partisipatif serta ketentuan regulatif, baik PERBUB maupun prioritas nasional, melalui tahapan pelaporan berjenjang. Meski demikian, efektivitas pemanfaatan dana masih terkendala oleh dua faktor utama: (1) asimetri informasi, yang menimbulkan persepsi kurang transparan di kalangan masyarakat, dan (2) ketidaksesuaian output proyek, seperti lumbung pangan yang tidak berfungsi optimal, sehingga manfaat ekonomi tidak maksimal. Oleh karena itu, upaya peningkatan akuntabilitas publik perlu diarahkan pada intensifikasi sosialisasi laporan keuangan dan evaluasi kebermanfaatan program, serta penyesuaian kembali

[57] Hasil wawancara dengan Heri Sutarto selaku Datok Desa Tenggulun pada 20 Januari 2025.

prioritas kegiatan agar lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat tanpa mengabaikan kerangka regulasi yang berlaku.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ahmad Syarif selaku Sekretaris Desa Tenggulun menyatakan bahwa:

> "Di Desa Tenggulun, pencatatan dan administrasi keuangan desa udah dijalankan dengan sistem penatausahaan keuangan yang baik, lewat perencanaan, sosialisasi, sama evaluasi. Untuk memonitor alokasi dana di tiap program, ada prosedur khusus kayak evaluasi dan pengawasan yang dilakuin sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi soal laporan keuangan, penyusunannya kadang-kadang nggak selalu tepat waktu, karena itu sangat bergantung sama teknis di lapangan dan situasi yang terjadi".[58]

Proses pencatatan dan administrasi pengelolaan Dana Desa di Desa Tenggulun dilaksanakan melalui penerapan sistem penatausahaan keuangan yang meliputi tahap perencanaan, sosialisasi, dan evaluasi secara berkala. Monitoring alokasi dana desa terhadap masing-masing program dilakukan dengan prosedur khusus berupa evaluasi dan pengawasan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, penyusunan laporan keuangan masih menghadapi kendala ketepatan waktu, karena sangat bergantung pada kondisi teknis dan situasi di lapangan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas administrasi desa agar akurasi dan ketepatan waktu laporan dapat lebih terjamin.

Hasil wawancara dengan Natizah selaku Bendahara Desa Tenggulun menyatakan bahwa:

> "Kalau di Desa Tenggulun, sistem pencatatan keuangan yang dipakai sama bendahara itu pakai sistem akuntansi berbasis kas dan akrual, jadi semua penerimaan dan pengeluaran dicatat, terus setiap akhir bulan ditutup bukunya. Untuk pencairan dana desa, ada pengawasan yang ketat, kayak

[58] Hasil wawancara dengan hasil wawancara dengan Ahmad Syarif selaku Sekretaris Desa Tenggulun pada 17 Februari 2025

> memastikan kriteria penerima, verifikasi ke lapangan, musyawarah di badan musyawarah desa, sampai keluar keputusan baru deh bantuan dicairkan. Tantangan yang paling sering dihadapi itu sumber daya di desa yang terbatas sama ketergantungan ke anggaran dari pemerintah. Tapi biasanya bendahara bisa atasi dengan kerjasama bareng BKP dan BPK buat dapat bimbingan dan supervisi."[59]

Sistem pencatatan dan pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Tenggulun dilakukan oleh bendahara desa menggunakan metode akuntansi berbasis kas dan akrual, dengan pencatatan rutin terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Prosedur pencairan dana melibatkan mekanisme pengawasan berlapis, termasuk verifikasi kriteria penerima, verifikasi lapangan, pembahasan di badan musyawarah desa, hingga pengambilan keputusan sebelum bantuan dicairkan. Tantangan utama dalam menjaga akurasi laporan keuangan adalah keterbatasan sumber daya manusia dan ketergantungan terhadap alokasi anggaran pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut, bendahara desa menjalin kerja sama dengan lembaga terkait seperti BKP dan BPK untuk mendapatkan pendampingan dan supervisi dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil wawancara dengan Siti Hawa selaku Masyarakat Desa Tenggulun menyatakan bahwa:

> "Kalau soal penggunaan dana desa, saya tahu sih, tapi nggak terlalu paham detail soal pengelolaan anggarannya. Saya lihat sih pengelolaan dana desa di Tenggulun ini udah dijalankan dengan jujur dan maksimal. Hasil pembangunan juga udah lumayan bagus menurut saya. Biasanya saya tahu tentang rencana penggunaan dana desa dari plang atau spanduk yang dipasang di kantor desa".[60]

---

[59] Hasil wawancara dengan Natizah selaku Bendahara Desa Tenggulun pada 07 April 2025

[60] Hasil wawancara dengan Siti Hawa selaku Masyarakat Desa Tenggulun pada 07 April 2025

Masyarakat Desa Tenggulun umumnya mengetahui penggunaan dana desa meskipun tidak memahami secara rinci teknis pengelolaannya. Persepsi masyarakat terhadap transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan dana desa cukup positif, di mana mereka menilai bahwa penggunaan dana sudah dilakukan secara maksimal dan jujur. Informasi mengenai rencana penggunaan dana desa diperoleh melalui media visual seperti plang atau spanduk yang dipasang di kantor desa, yang menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat meskipun belum melalui jalur komunikasi yang lebih interaktif.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Novi Yanti Halawa selaku Masyarakat Desa Tenggulun menyatakan bahwa:

> "Saya tahu kalau dana desa di Desa Tenggulun dipakai buat pembangunan. Saya juga merasa pengelolaannya udah terbuka dan jujur kok. Pembangunan yang udah dikerjakan menurut saya udah sangat baik dan bermanfaat banget buat masyarakat. Biasanya saya dapat informasi soal rencana penggunaan dana desa itu dari RAB atau spanduk yang dipajang di kantor desa".[61]

Masyarakat Desa Tenggulun memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik terkait penggunaan dana desa untuk pembangunan. Warga menilai bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka dan jujur, serta merasakan manfaat nyata dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Penyampaian informasi mengenai rencana penggunaan dana desa dilakukan melalui Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dipajang di spanduk di kantor desa, yang menjadi salah satu bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat.

---

[61] Hasil wawancara dengan Novi Yanti Halawa selaku Masyarakat Desa Tenggulun pada 15 April 225

Pengelolaan dana desa di Desa Tenggulun telah dilaksanakan melalui mekanisme yang mengedepankan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas, sesuai dengan ketentuan regulatif dan prioritas pembangunan nasional. Proses perencanaan dilakukan melalui musyawarah di tingkat dusun dan desa, sedangkan pencairan dana dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pelaporan keuangan yang berjenjang. Meskipun sistem administrasi dan penatausahaan keuangan desa telah berjalan dengan cukup baik melalui metode kas dan akrual, efektivitas pemanfaatan dana desa masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa program pembangunan tidak memberikan dampak optimal karena ketidaksesuaian antara perencanaan dan kebutuhan masyarakat yang riil. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknis pengelolaan anggaran menyebabkan munculnya persepsi kurang transparan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, evaluasi berkala terhadap output program, serta intensifikasi komunikasi publik guna memastikan pengelolaan dana desa benar-benar mampu mewujudkan pembangunan yang partisipatif, efisien, dan berkelanjutan.

Pengelolaan dana desa di Desa Tenggulun adalah suatu proses yang dilakukan melalui perencanaan musyawarah di tingkat dusun dan desa, melibatkan tokoh masyarakat serta aparat terkait untuk menentukan prioritas penggunaan anggaran. Dana desa dialokasikan untuk berbagai program seperti ketahanan pangan, BLT, pelatihan, serta pembangunan infrastruktur desa, dengan upaya transparansi melalui pengawasan internal dan eksternal agar penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.3. Efesiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tenggulun

Efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa merupakan dua aspek penting dalam memastikan bahwa penggunaan dana desa benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Efisiensi merujuk pada kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana dengan cara yang hemat, tepat waktu, dan meminimalkan pemborosan sumber daya. Sementara itu, efektivitas lebih menekankan pada sejauh mana dana desa yang digunakan mampu mencapai tujuan pembangunan, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki infrastruktur desa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pengelolaan dana desa yang efisien dan efektif membutuhkan perencanaan yang matang, transparansi, partisipasi aktif masyarakat, serta pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan dan memastikan hasil yang optimal.

4.3.1. Efesiensi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sutarto selaku Datok Desa Tenggulun menyatakan bahwa:

> "Supaya dana desa nggak kebuang-buang, mereka selalu ngecek lagi pengeluaran yang udah ada, terus ditentuin mana kegiatan yang paling penting buat masyarakat. Pemerintah desa juga ngerjain programnya nggak asal-asalan, tetap ngikutin aturan yang ada, dan mereka berusaha biar semuanya bisa diukur, jadi kelihatan hasilnya. Mereka juga ngajak masyarakat buat ikut mikirin program, dan terus ningkatin kemampuan perangkat desa supaya kerjanya lebih cepat dan nggak boros".[62]

Pelaksanaan prinsip efisiensi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tenggulun dilakukan dengan pendekatan terukur, rasional, dan tetap

[62] Hasil wawancara dengan Heri Sutarto selaku Datok Desa Tenggulun pada 20 Januari 2025

memperhatikan kualitas hasil. Evaluasi anggaran dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan skala prioritas, disertai pemenuhan prosedur operasional yang telah ditentukan. Pelibatan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian dari upaya efisiensi internal, meskipun tetap dipengaruhi oleh keterbatasan kondisi eksternal dan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ahmad Syarif selaku Sekretaris Desa Tenggulun menyatakan bahwa:

> "Supaya pengeluaran dana desa nggak boros, ya harus direncanain dari awal. Biasanya mereka ngadain musyawarah pembangunan (musrembang) bareng masyarakat, biar semua tahu apa aja yang dibutuhin. Jadi nggak asal keluarin duit. Semua perangkat desa juga sering kumpul buat diskusi, dan mereka juga koordinasi terus sama pemerintah kecamatan sama kabupaten, supaya programnya nyambung sama rencana jangka panjang".[63]

Prinsip efisiensi dalam penggunaan dana desa di Desa Tenggulun dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif yang sistematis dan terukur, seperti pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang). Hal ini mencerminkan pemenuhan prinsip rasional, prosedural, dan keterukuran dalam efisiensi. Koordinasi yang intensif antarperangkat desa serta sinergi dengan pemerintah tingkat atas turut mendukung pelaksanaan program agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan selaras dengan perencanaan pembangunan jangka menengah.

[63] Hasil wawancara dengan hasil wawancara dengan Ahmad Syarif selaku Sekretaris Desa Tenggulun pada 17 Februari 2025

Hasil wawancara dengan Natizah selaku Bendahara Desa Tenggulun menyatakan bahwa:

> "Supaya dana desa nggak kebuang sia-sia, semuanya harus direncanakan dari awal dengan matang. Mereka punya sistem pengelolaan yang terbuka, terus ada juga pengawasan dari masyarakat biar dana nggak dipakai sembarangan. Evaluasi juga sering dilakuin, jadi kalau ada yang kurang pas bisa langsung diperbaiki. Yang penting, semua pengeluaran harus sesuai sama anggaran."[64]

Efisiensi penggunaan dana desa diukur melalui perencanaan yang terukur dan sistem pengelolaan yang transparan, sesuai dengan prinsip efisiensi yaitu *dapat diukur* dan *rasional*. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan serta pelaksanaan evaluasi berkala menunjukkan bahwa proses efisiensi mempertimbangkan kualitas, prosedur, dan kemampuan sumber daya. Dengan pengeluaran yang sesuai anggaran dan pengawasan ketat, penggunaan dana desa dapat dikendalikan agar tidak melampaui batas wajar dan tetap mengutamakan hasil yang optimal.

Hasil wawancara dengan Siti Hawa selaku Masyarakat Desa Tenggulun menyatakan bahwa:

> "Dana desa di kampungnya udah lumayan efisien penggunaannya. Meski belum semua hasilnya sesuai harapan, tapi paling tidak udah sesuai sama kebutuhan warga, kayak jalan-jalan kampung yang sekarang udah mulai bagus karena sering diperbaiki. Dia juga bilang dari tahun ke tahun pengelolaan dana desa makin baik karena ada perubahan kebijakan yang lebih pas".[65]

Efisiensi penggunaan dana desa di Desa Tenggulun telah menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari adanya pemenuhan kebutuhan

---

[64] Hasil wawancara dengan Natizah selaku Bendahara Desa Tenggulun pada 07 April 2025

[65] Hasil wawancara dengan Siti Hawa selaku Masyarakat Desa Tenggulun pada 07 April 2025

prioritas masyarakat seperti perbaikan infrastruktur dasar, serta penyempurnaan kebijakan yang menunjang efisiensi. Meskipun terdapat keterbatasan dalam pencapaian hasil ideal, pengelolaan dana desa tetap berjalan sesuai anggaran dan kebutuhan masyarakat, selaras dengan prinsip efisiensi yang menekankan rasionalitas penggunaan sumber daya dan peningkatan hasil dengan biaya seminimal mungkin.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Novi Yanti Halawa selaku Masyarakat Desa Tenggulun menyatakan bahwa:

> "Dana desa di Tenggulun udah dipakai dengan efisien. Katanya nggak ada dana yang terbuang percuma, semuanya dimanfaatkan sesuai kebutuhan warga. Dari tahun ke tahun juga kelihatan ada perbaikan, termasuk soal kebijakan pengelolaan yang makin bagus. Jadi dia merasa penggunaan dana desa udah cukup baik dan nggak boros".[66]

Prinsip efisiensi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tenggulun telah tercapai dengan baik. Penggunaan dana dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat tanpa adanya pemborosan, dan setiap tahunnya mengalami perbaikan dari sisi kebijakan dan pengelolaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu memaksimalkan sumber daya yang tersedia dengan hasil yang optimal, sejalan dengan indikator efisiensi yang menekankan pada ketepatan alokasi anggaran dan minimnya pemborosan dalam pelaksanaan program pembangunan.

[66] Hasil wawancara dengan Novi Yanti Halawa selaku Masyarakat Desa Tenggulun pada 15 April 225

4.3.2. Efektifitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sutarto selaku Datok Desa Tenggulun menyatakan bahwa:

> "Semua program yang dijalanin desa itu udah direncanain dari awal dan tujuannya jelas, jadi nggak asal kerja. Mereka juga nyusun program sesuai kebutuhan, terus masyarakat juga dilibatkan biar programnya nggak melenceng. Pemerintah desa nyiapin sarana dan ngelatih perangkatnya, biar bisa ngerjain semuanya dengan baik. Cuma, kadang banjir jadi penghalang, jadi walaupun rencana udah matang, pelaksanaannya tetap bisa terganggu".[67]

Efektifitas penggunaan dana desa di Desa Tenggulun tercermin dari perencanaan yang matang, kejelasan tujuan dan strategi program, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses pelaksanaan. Pemerintah desa menyusun kebijakan yang adaptif dan menyediakan sarana serta prasarana pendukung agar program dapat dijalankan secara maksimal. Namun, efektivitas implementasi program tidak terlepas dari hambatan eksternal seperti bencana alam, yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian hasil secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ahmad Syarif selaku Sekretaris Desa Tenggulun menyatakan bahwa:

> "Keberhasilan dana desa itu dilihat dari apakah program yang dijalankan udah sesuai sama skala prioritas nasional. Jadi, kalau programnya sejalan sama arahan dari dinas dan kebutuhan warga, berarti itu udah efektif. Makanya mereka nggak jalan sendiri, tapi selalu koordinasi sama kecamatan dan kabupaten, biar pembangunan jangka menengah di desa bisa terarah dan tepat sasaran".[68]

---

[67] Hasil wawancara dengan Heri Sutarto selaku Datok Desa Tenggulun pada 20 Januari 2025

[68] Hasil wawancara dengan hasil wawancara dengan Ahmad Syarif selaku Sekretaris Desa Tenggulun pada 17 Februari 2025

Efektifitas pengelolaan dana desa di Desa Tenggulun ditunjukkan melalui kesesuaian program kerja dengan skala prioritas nasional dan arahan dari dinas terkait. Upaya koordinatif antar perangkat desa serta dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten memastikan kejelasan tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah. Hal ini sejalan dengan prinsip efektifitas yang menekankan pada pencapaian tujuan secara terarah melalui perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor, dan implementasi program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan nasional.

Hasil wawancara dengan Natizah selaku Bendahara Desa Tenggulun menyatakan bahwa:

> "Keberhasilan dana desa bisa dilihat dari hasilnya di lapangan, cocok nggak sama rencana yang udah dibuat. Mereka bandingin data, survei langsung ke lapangan, dan lihat juga laporan keuangan. Jadi semua hasil pembangunan dinilai bener-bener sesuai sama tujuan yang udah dirancang dari awal."[69]

Efektifitas pengelolaan dana desa tercermin dari kesesuaian antara rencana awal dan hasil akhir yang dicapai. Hal ini sesuai dengan prinsip efektifitas, yaitu adanya kejelasan tujuan, strategi, dan pelaksanaan program yang dirancang secara sistematis. Melalui analisis data, survei lapangan, dan pemeriksaan laporan keuangan, pemerintah desa dapat menilai sejauh mana tujuan pembangunan tercapai. Proses ini menggambarkan adanya perencanaan matang, pelaksanaan yang tepat, dan sistem pengawasan yang mampu memastikan capaian program sesuai sasaran yang ditetapkan.

[69] Hasil wawancara dengan Natizah selaku Bendahara Desa Tenggulun pada 07 April 2025

Hasil wawancara dengan Siti Hawa selaku Masyarakat Desa Tenggulun menyatakan bahwa:

> "Kalau hasil pembangunan dari dana desa udah terasa manfaatnya buat masyarakat. Memang kadang ada proyek yang telat selesai, tapi ada juga yang pas waktunya. Meskipun begitu, dia bilang kualitas hasilnya udah bagus dan bisa dipakai sama warga, jadi menurut dia dana desa itu udah cukup efektif".[70]

Dari sisi efektifitas, pengelolaan dana desa di Desa Tenggulun menunjukkan capaian yang positif, ditandai dengan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Meskipun terdapat kendala teknis seperti keterlambatan pelaksanaan beberapa proyek, secara keseluruhan kualitas hasil pembangunan dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan program dan relevansi penggunaan dana terhadap masalah yang ada, sesuai dengan prinsip efektifitas yang menekankan kesesuaian antara tujuan, pelaksanaan, dan hasil akhir pembangunan desa.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Novi Yanti Halawa selaku Masyarakat Desa Tenggulun menyatakan bahwa:

> "Kalau hasil dari penggunaan dana desa udah kelihatan dan terasa manfaatnya buat masyarakat. Walau ada beberapa proyek yang selesai tepat waktu dan ada juga yang telat, secara umum kualitas pembangunannya bagus dan berguna. Jadi menurut dia, dana desa udah dipakai dengan cukup efektif".[71]

Efektifitas penggunaan dana desa di Desa Tenggulun telah menunjukkan hasil yang positif. Meskipun terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan beberapa proyek, namun kualitas hasil pembangunan dinilai baik dan mampu memberikan

---

[70] Hasil wawancara dengan Siti Hawa selaku Masyarakat Desa Tenggulun pada 07 April 2025

[71] Hasil wawancara dengan Novi Yanti Halawa selaku Masyarakat Desa Tenggulun pada 15 April 225

manfaat langsung bagi masyarakat. Pengelolaan Dana Desa di Desa Tenggulun secara umum menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas yang baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, khususnya terkait dengan pembangunan gedung Tempat Pengajian Qur'an (TPQ) dan Lumbung Pangan Desa yang hingga saat ini belum difungsikan secara optimal. Kedua bangunan tersebut memang telah selesai dibangun dan menjadi bukti fisik penggunaan dana desa, namun tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat karena tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun proses pembangunan berjalan efisien dari sisi anggaran dan waktu, efektivitasnya masih dipertanyakan karena belum mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan tindak lanjut agar aset yang telah dibangun dapat difungsikan secara maksimal sehingga sejalan dengan prinsip efektivitas pengelolaan dana desa secara menyeluruh.

Efesiensi dan efektifitas pengelolaan dana Desa di Desa Tenggulun menunjukkan hasil positif, di mana sebagian besar program pembangunan telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat aspek yang perlu menjadi perhatian khusus, yaitu terkait gedung Tempat Pengajian Qur'an (TPQ) dan Lumbung Pangan Desa yang hingga kini belum difungsikan secara optimal. Kedua bangunan tersebut memang telah selesai dibangun dan secara anggaran tergolong efisien, namun belum memberikan dampak nyata karena belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitasnya masih perlu ditinjau ulang, sehingga diperlukan evaluasi dan langkah tindak lanjut

agar aset tersebut dapat digunakan secara maksimal dan benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan desa.

4.4. Implementasi Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Syariah dapat Meningkatkan Efesiensi dan Efektifitas Penggunaan Dana Desa di Desa Tenggulun

Implementasi prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana tersebut dengan cara yang sesuai dengan kaidah Islam. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan syariah memastikan bahwa dana desa digunakan untuk tujuan yang sah dan bermanfaat bagi masyarakat, tanpa adanya unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), atau unsur haram lainnya. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip syariah seperti musyawarah dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa akan memperkuat rasa tanggung jawab bersama, mengurangi potensi penyalahgunaan dana, dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat sasaran. Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur, dana desa dapat memberikan hasil yang optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sutarto selaku Datok Desa Tenggulun menyatakan bahwa:

> "Dalam pengelolaan dana desa diusahakan sebisa mungkin sesuai prinsip syariah. Dana desa dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan nggak boleh ada unsur riba atau cara-cara yang dilarang agama. Mereka juga memperhatikan supaya penggunaannya nggak merugikan warga, jadi kalau ada kegiatan yang berisiko besar atau nggak jelas, biasanya langsung ditolak atau diganti. Dana desa juga dipakai

> sebagian untuk kegiatan sosial seperti zakat dan sedekah, supaya manfaatnya bisa dirasakan banyak orang. Pengambilan keputusan dilakukan bareng-bareng lewat musyawarah supaya semua bisa ikut tanggung jawab dan risiko juga dibagi rata.”.[72]

Pengelolaan dana desa di Desa Tenggulun telah diarahkan pada prinsip-prinsip keuangan syariah, antara lain menghindari praktik riba dan gharar, memastikan bahwa kekayaan desa diperoleh dan digunakan melalui kegiatan yang sah dan halal, serta menghindari bentuk transaksi yang hanya menghasilkan uang dari uang. Pemerintah desa juga menunjukkan kepedulian terhadap nilai sosial dan etika dengan mengalokasikan sebagian dana untuk kegiatan keagamaan seperti zakat dan sedekah, yang menunjukkan bahwa tujuan pengelolaan tidak semata profit, melainkan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Selain itu, pendekatan kolektif dalam pengambilan keputusan serta kehati-hatian dalam menolak program yang berpotensi mudharat mencerminkan implementasi prinsip pembagian risiko dan pencegahan kerugian. Seluruh prinsip ini mencerminkan penerapan kaidah maqashid syariah dalam tata kelola dana publik di tingkat desa.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ahmad Syarif selaku Sekretaris Desa Tenggulun menyatakan bahwa:

> “Di Desa Tenggulun, mereka benar-benar memperhatikan keterbukaan soal dana desa. Warga bisa tahu dana itu dipakai buat apa aja, soalnya ada laporan yang disampaikan secara rutin ke camat, BPD, dan bupati. Termasuk juga laporan soal pemanfaatan sumber daya alam. Kata Pak Sekdes, semuanya dijalankan sesuai syariat, jadi nggak boleh ada unsur riba, dan semua harus jujur dan adil supaya manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Prinsip-prinsip ini bikin masyarakat jadi lebih percaya dan ngerasa dana desa memang dipakai dengan cara yang benar.”[73]

---

[72] Hasil wawancara dengan Heri Sutarto selaku Datok Desa Tenggulun pada 20 Januari 2025

[73] Hasil wawancara dengan hasil wawancara dengan Ahmad Syarif selaku Sekretaris Desa Tenggulun pada 17 Februari 2025

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tenggulun menunjukkan upaya nyata dalam membangun kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang terbuka dan akuntabel. Penyusunan laporan berkala yang disampaikan kepada pihak berwenang dan masyarakat mencerminkan komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab. Selain itu, integrasi prinsip keuangan syariah seperti pelarangan riba, kejujuran, dan keadilan menjadi landasan dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan dana desa tidak hanya mendorong efisiensi dan efektivitas pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa setiap alokasi dana memberi manfaat yang luas (kemaslahatan) bagi masyarakat serta sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Hasil wawancara dengan Natizah selaku Bendahara Desa Tenggulun menyatakan bahwa:

> "Di Desa Tenggulun, pengelolaan dana desa benar-benar dijalankan dengan terbuka dan adil. Warga bisa tahu dana itu dipakai buat apa saja karena ada laporan yang jelas, dan semuanya dijalankan tanpa riba. Bendahara desa juga selalu hati-hati, nggak mau ambil langkah yang melibatkan bunga atau hal-hal yang dilarang dalam Islam. Pokoknya, mereka berusaha biar dana desa dipakai sebaik mungkin, nggak disalahgunakan, dan manfaatnya bisa dirasakan semua warga."[74]

Pengelolaan dana desa di Desa Tenggulun mencerminkan penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah secara konsisten, seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan penghindaran riba. Transparansi tercermin dari keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai alokasi dan penggunaan dana desa, sementara akuntabilitas terlihat dalam tanggung jawab bendahara desa

[74] Hasil wawancara dengan Natizah selaku Bendahara Desa Tenggulun pada 07 April 2025

terhadap pengelolaan anggaran. Selain itu, prinsip keadilan dijaga dengan memastikan distribusi manfaat dana desa yang merata dan bebas dari kepentingan pribadi. Upaya menghindari transaksi berbasis bunga menunjukkan komitmen terhadap prinsip larangan riba dalam Islam. Dengan demikian, tata kelola dana desa tidak hanya sesuai dengan regulasi negara, tetapi juga memenuhi etika syariah yang mendorong efisiensi, keberkahan, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Hasil wawancara dengan Siti Hawa selaku Masyarakat Desa Tenggulun menyatakan bahwa:

> "Ya, Saya tahu kalau dana desa di Desa Tenggulun udah dikelola sesuai ajaran Islam, kayak kejujuran, keadilan, dan nggak ada riba. Pengelolaannya juga terbuka, jadi masyarakat bisa tahu uangnya ke mana aja. Saya merasa pembagian dan penggunaannya udah adil, nggak ada yang dirugikan. Sejak pakai prinsip-prinsip syariah, pengelolaan jadi lebih baik dan terasa manfaatnya buat masyarakat. Pokoknya, kalau dijalankan sesuai syariat, hasilnya memang lebih berkah."[75]

Penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam pengelolaan dana desa di Desa Tenggulun, seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan larangan riba, memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Transparansi dalam pelaporan anggaran dan distribusi dana yang adil menunjukkan bahwa proses tata kelola berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tidak adanya unsur riba dalam pengelolaan dana desa menandakan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip muamalah Islam yang mendorong penggunaan dana secara produktif dan etis. Hal ini menciptakan rasa kepercayaan di kalangan masyarakat serta meningkatkan efektivitas program pembangunan desa secara berkelanjutan dan bermaslahat.

---

[75] Hasil wawancara dengan Siti Hawa selaku Masyarakat Desa Tenggulun pada 07 April 2025

Selanjutnya hasil wawancara dengan Novi Yanti Halawa selaku Masyarakat Desa Tenggulun menyatakan bahwa:

> "Ya, saya tahu dana desa di Desa Tenggulun dikelola pakai prinsip-prinsip Islam, kayak kejujuran dan keadilan. Pengelolaannya memang terasa adil dan bermanfaat buat masyarakat, nggak ada yang dirugikan. Yang paling terasa sekarang itu pengelolaan keuangannya lebih terbuka, jadi kami tahu uang dipakai buat apa aja. Kalau dana desa dikelola sesuai syariah, hasilnya lebih baik dan bisa mencegah kerugian yang nggak perlu."[76]

Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan dana desa di Desa Tenggulun, seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan penghindaran terhadap kemudharatan, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transparansi anggaran yang diterapkan memperkuat akuntabilitas pemerintah desa dan membangun kepercayaan publik. Dengan pengelolaan dana yang sesuai syariah, potensi penyalahgunaan dana dapat ditekan, serta manfaat yang dihasilkan lebih merata dan berdampak luas. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu mencegah kerugian (darar) dan mendorong kemaslahatan bersama.

Implementasi prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Tenggulun. Pengelolaan yang terbuka melalui pelaporan berkala dan musyawarah kolektif mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan dana serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa sebagian besar program pembangunan telah terlaksana dengan baik dan memberi

[76] Hasil wawancara dengan Novi Yanti Halawa selaku Masyarakat Desa Tenggulun pada 15 April 225

manfaat langsung. Namun, masih terdapat aset seperti gedung Tempat Pengajian Qur'an (TPQ) dan Lumbung Pangan yang belum dimanfaatkan secara optimal meskipun pembangunannya telah efisien dari sisi anggaran. Dengan penerapan prinsip keuangan syariah secara konsisten, diharapkan pengelolaan dana desa tidak hanya efisien dalam pelaksanaan, tetapi juga efektif dalam hasil, sehingga seluruh aset yang dibangun dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa di Desa Tenggulun adalah suatu proses yang dilakukan melalui perencanaan musyawarah di tingkat dusun dan desa, melibatkan tokoh masyarakat serta aparat terkait untuk menentukan prioritas penggunaan anggaran. Dana desa dialokasikan untuk berbagai program seperti ketahanan pangan, BLT, pelatihan, serta pembangunan infrastruktur desa, dengan upaya transparansi melalui pengawasan internal dan eksternal agar penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Efesiensi dan efektifitas pengelolaan dana desa di Desa Tenggulun menunjukkan hasil positif, di mana sebagian besar program pembangunan telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat aspek yang perlu menjadi perhatian khusus, yaitu terkait gedung Tempat Pengajian Qur'an (TPQ) sampah dan Lumbung Pangan Desa yang hingga kini belum difungsikan secara optimal. Kedua bangunan tersebut memang telah selesai dibangun dan secara anggaran tergolong efisien, namun belum memberikan dampak nyata karena belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitasnya masih perlu ditinjau ulang, sehingga diperlukan evaluasi

dan langkah tindak lanjut agar aset tersebut dapat digunakan secara maksimal dan benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan desa.

3. Implementasi prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas penggunaan dana desa di Desa Tenggulun terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana desa. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, telah mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana desa melalui pengelolaan terbuka dan pengawasan bersama. Meskipun sebagian besar program terlaksana dengan baik dan memberi manfaat nyata, pemanfaatan aset seperti gedung TPA dan Lumbung Pangan masih perlu dioptimalkan agar sejalan dengan tujuan pembangunan desa secara menyeluruh

5.2.Saran-Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa

   Pemerintah desa perlu terus meningkatkan penerapan prinsip keuangan syariah secara konsisten. Pelatihan tentang manajemen keuangan syariah bagi perangkat desa perlu diperbanyak. Transparansi dalam penyusunan dan pelaporan anggaran harus lebih diperkuat. Selain itu, penting untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa.

2. Masyarakat

   Masyarakat perlu aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan musyawarah desa. Penting bagi masyarakat untuk memahami prinsip dasar pengelolaan keuangan syariah. Masyarakat juga harus berani menyampaikan kritik atau masukan secara konstruktif. Selain itu, keterlibatan aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa perlu ditingkatkan.

3. Peneliti Selanjutnya

   Peneliti selanjutnya. disarankan memperluas cakupan penelitian ke lebih banyak desa. Analisis mendalam tentang hambatan penerapan prinsip syariah perlu dilakukan. Perbandingan antara desa yang menerapkan dan tidak menerapkan prinsip syariah juga penting. Selain itu, evaluasi tentang dampak jangka panjang penggunaan dana berbasis syariah perlu dikaji.